

Dinamika Perkembangan Sosial Ekonomi dalam Implementasi Hukum Waris Adat Jawa

Dwi Nurgianto, Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Indonesia
Email: dwi.nurgianto@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of socio-economic development on the implementation of Javanese customary inheritance law. The research was conducted using a non-doctrinal (empirical) legal research method with a micro-theoretical symbolic interactionism approach. Data were collected through in-depth interviews and supported by purposive sampling techniques to select informants who were considered relevant to the research objectives. The results show that socio-economic transformation, particularly the shift of livelihoods from agriculture to industrial and trade sectors, has significantly affected inheritance practices within the community. The implementation of Javanese customary inheritance law is carried out through two main mechanisms, namely voluntary distribution based on personal willingness and distribution based on mutual agreement among family members. The voluntary method is primarily influenced by social status and the value of darma bakti, while the agreement-based method emphasizes the maintenance of family harmony. Furthermore, in cases of non-compliance with customary inheritance norms, the community applies customary law as a form of social control through conciliatory and remedial mechanisms. These findings indicate that Javanese customary inheritance law is experiencing adaptive changes in response to modern socio-economic dynamics, highlighting the need for contextual adjustments while preserving core customary values.

Keywords: *Socio-economic Development, Customary Inheritance Law, Javanese Society*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan sosial ekonomi terhadap implementasi hukum waris adat Jawa. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum non-doktrinal (empiris) dengan pendekatan teori mikro interaksionisme simbolik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan teknik penentuan informan secara purposive sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sosial ekonomi, khususnya pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri dan perdagangan, berpengaruh signifikan terhadap praktik pembagian waris dalam masyarakat. Implementasi hukum waris adat Jawa dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pembagian secara sukarela berdasarkan kehendak individu dan pembagian berdasarkan kesepakatan keluarga. Mekanisme sukarela dipengaruhi oleh faktor status sosial dan nilai darma bakti, sedangkan mekanisme kesepakatan lebih menekankan pada upaya menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, dalam kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum waris adat, masyarakat menerapkan hukum adat sebagai bentuk pengendalian sosial melalui mekanisme musyawarah yang bersifat konsiliatif dan remedial. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum waris adat Jawa mengalami proses adaptasi terhadap dinamika sosial ekonomi modern, sehingga diperlukan penyesuaian kontekstual tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar adat yang menjadi landasan praktik pewarisan.

Kata Kunci: Perkembangan Sosial Ekonomi, Hukum Waris Adat, Masyarakat Jawa

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena berkaitan langsung dengan pengalihan hak kepemilikan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹ Dalam masyarakat Indonesia yang plural, sistem hukum waris tidak bersifat tunggal, melainkan hidup dan berkembang seiring dengan keragaman budaya, adat istiadat, dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Selain hukum waris Islam dan hukum waris perdata Barat, hukum waris adat masih memiliki peran yang signifikan dalam mengatur praktik pembagian harta warisan, khususnya di masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh tradisi lokal, termasuk masyarakat adat Jawa. Hukum waris adat Jawa memiliki karakteristik khas yang berakar pada nilai-nilai kekeluargaan, keharmonisan, dan musyawarah. Prinsip-prinsip seperti *rukun*, *tepo seliro*, dan *mufakat* menjadi landasan utama dalam pembagian harta warisan, sehingga tujuan utama dari hukum waris adat bukan semata-mata pembagian harta secara matematis, melainkan menjaga keutuhan hubungan keluarga.²

Dalam praktiknya, pembagian waris adat Jawa sering kali tidak dilakukan secara formal atau tertulis, tetapi melalui kesepakatan keluarga yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para ahli waris. Namun demikian, dinamika sosial ekonomi masyarakat yang terus berkembang telah membawa perubahan signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat desa. Perkembangan pendidikan, meningkatnya mobilitas sosial, perubahan mata pencaharian dari sektor agraris ke sektor non-agraris, serta semakin terbukanya akses terhadap informasi dan hukum formal telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum, termasuk hukum waris adat. Perubahan sosial ekonomi ini secara perlahan mendorong masyarakat untuk meninjau kembali praktik-praktik tradisional yang selama ini dianggap mapan, termasuk dalam hal pembagian harta warisan.³

Desa Tunggorono Kabupaten Jombang sebagai bagian dari masyarakat Jawa tidak terlepas dari arus perubahan tersebut. Masyarakat desa yang sebelumnya homogen secara sosial dan ekonomi kini mulai mengalami diferensiasi status ekonomi dan tingkat pendidikan. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta munculnya tuntutan akan keadilan yang lebih formal dan legalistik dalam pembagian waris. Di satu sisi, hukum waris adat Jawa masih dipertahankan sebagai warisan budaya yang mengedepankan nilai kebersamaan. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan sebagian masyarakat untuk mengadopsi sistem pembagian waris yang dianggap lebih pasti dan mengikat secara hukum,

¹ M. Fahmi Al Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2020): 1–18, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/79/55>.

² M. Yusuf M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 96, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

³ M. Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>.

baik melalui hukum Islam maupun hukum positif negara. Perkembangan sosial ekonomi tersebut menimbulkan dialektika antara nilai tradisional dan nilai modern dalam implementasi pembagian hukum waris adat Jawa. Dalam beberapa kasus, perubahan struktur ekonomi keluarga, seperti kepemilikan aset produktif, tanah warisan yang bernilai ekonomi tinggi, serta keterlibatan ahli waris dalam sektor ekonomi modern—memicu potensi konflik kepentingan yang lebih kompleks.⁴

Kondisi ini berpengaruh terhadap mekanisme musyawarah keluarga, pola pembagian waris, serta peran tokoh adat dan perangkat desa dalam menyelesaikan sengketa warisan. Selain itu, meningkatnya pendidikan formal dan literasi hukum masyarakat turut memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan hukum waris adat. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang lebih baik cenderung mempertanyakan legitimasi dan keadilan pembagian waris adat, terutama apabila dirasakan tidak seimbang atau merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembagian hukum waris adat Jawa tidak lagi bersifat statis, melainkan mengalami transformasi sebagai respons terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat. Di sisi lain, perubahan sosial ekonomi juga membuka peluang terjadinya harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum lainnya. Dalam beberapa praktik, pembagian waris adat Jawa tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan ekonomi, kesetaraan gender, serta kepastian hukum, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.⁵

Dengan demikian, hukum waris adat Jawa berpotensi menjadi sistem hukum yang adaptif dan kontekstual, selama mampu merespons dinamika sosial ekonomi masyarakat secara konstruktif. Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap dampak perkembangan sosial ekonomi masyarakat terhadap implementasi pembagian hukum waris adat Jawa menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan praktik pembagian waris adat Jawa di Desa Tunggorono Kabupaten Jombang, tetapi juga untuk memahami faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi perubahan tersebut serta implikasinya terhadap keberlangsungan hukum adat dalam masyarakat modern. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum adat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dan

⁴ Guswan Hakim et al., “Penemuan Hukum Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Yurisprudensi Sesuai Dengan Asas Justice as Fairness Legal Findings Regarding the Distribution of Inheritance for Boys and Girls in Indonesia Based on Jur,” *Halu Olea Legal Research* 5, no. 3 (2023): 950–64, <https://jurnal.sttarastamarngabang.ac.id/index.php/sinarkasih/article/view/317/295>.

⁵ Afrizal and Fauzan, “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti,” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–14, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/usraty/article/view/8535/2142>.

masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai adat dan tuntutan keadilan sosial ekonomi.⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *non-doctrinal* atau penelitian hukum empiris, dengan fokus kajian sosiologi hukum (*sociology of law*). Mengkaji tentang hukum sebagai aturan yang dipatuhi atau tidak, penyebabnya, akibat-akibat sosialnya, yang akan dilihat dari kesenjangan antara aturan dan dengan kenyataan (*das sein & das sollen*).⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan *micro teori interaksional simbolik* yang akan menjelaskan dan menginterpretasikan penerapan atau implementasi Hukum waris Adat Jawa di Desa Tunggorono. Agar mendapatkan kajian yang holistik, penelitian ini akan menggunakan asas Hukum Waris Adat Jawa (*sepikul segendongan & sigar semongko (dum-dum kupat)*) sekaligus teori sosiologi hukum sebagai penguji.⁸ Sumber data dalam penelitian ini diambil dari masyarakat di Desa Tunggorono Kabupaten Jombang, dengan objek yang diteliti adalah dampak perkembangan sosial ekonomi Masyarakat terhadap implementasi Hukum Waris Adat Jawa. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Sedangkan data sekunder akan diambil dari berbagai literatur berupa buku dan jurnal penelitian yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang telah dihimpun akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat preskriptif. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian tentang benar atau salah dan/ atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap peristiwa hukum dari hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat merupakan suatu proses dinamis yang mencerminkan perubahan kondisi kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.⁹ Kedua aspek ini saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan, karena perubahan dalam bidang ekonomi akan berdampak langsung terhadap struktur sosial masyarakat, demikian pula sebaliknya. Perkembangan sosial ekonomi tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga melalui perubahan pola pikir, perilaku sosial, kualitas hidup, akses terhadap

⁶ Petty Aulia Mandasari, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 (2022): 144–58, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1392/617>.

⁷ Naeli Umniati Hartati Rismauli, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu Dalam Warung," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.

⁸ Ginan Wibawa and Rizal Muttaqin, "Implikasi Filsafat Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Humantech* 1, no. 1 (2021): 25–36, <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/view/185>.

⁹ Emilsyah Nur, "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online," *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* 02 (2021): 52, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4198>.

pendidikan, kesehatan, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. Secara historis, perkembangan sosial ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber daya alam, kebijakan pemerintah, kondisi geografis, sistem nilai budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat agraris tradisional, misalnya, cenderung memiliki struktur sosial yang sederhana dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian. Namun, seiring dengan modernisasi dan industrialisasi, struktur ekonomi masyarakat mengalami pergeseran menuju sektor industri dan jasa, yang kemudian memunculkan diferensiasi sosial yang lebih kompleks. Perubahan ini tidak hanya mengubah mata pencaharian masyarakat, tetapi juga memengaruhi relasi sosial, stratifikasi sosial, serta pola interaksi antarindividu.¹⁰

Dalam konteks ekonomi, perkembangan masyarakat ditandai oleh meningkatnya produktivitas, diversifikasi sumber pendapatan, serta meluasnya akses terhadap pasar dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang ekonomi baru, seperti perdagangan digital, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan berbasis inovasi. Hal ini memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sebagian masyarakat. Namun demikian, perkembangan ini juga berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi apabila tidak diiringi dengan pemerataan akses dan kebijakan yang inklusif. Dari sisi sosial, perkembangan ekonomi membawa perubahan signifikan terhadap nilai, norma, dan pola kehidupan masyarakat. Mobilitas sosial menjadi lebih terbuka, terutama melalui jalur pendidikan dan keterampilan. Pendidikan berperan strategis sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong mobilitas sosial vertikal. Masyarakat yang memiliki akses pendidikan yang baik cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, memiliki daya saing yang lebih tinggi, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial ekonomi.¹¹

Namun, perkembangan sosial ekonomi juga menghadirkan berbagai tantangan. Urbanisasi yang pesat, misalnya, sering kali menimbulkan persoalan sosial seperti kemiskinan perkotaan, pengangguran, kriminalitas, dan melemahnya kohesi sosial. Selain itu, perubahan gaya hidup akibat modernisasi dapat menggeser nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang selama ini menjadi perekat sosial masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sosial ekonomi perlu dilakukan secara seimbang dengan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam perspektif pembangunan

¹⁰ Keuis Hera Susanti, "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan," *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2024): 13–19, <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>.

¹¹ Muhamad Asror, "Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Mengembangkan Sikap Toleransi Santri Di Pondok Pesantren," *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1 (2022), <https://journal.staimarifikalirejo.ac.id/index.php/mindset/article/view/26/18>.

berkelanjutan, perkembangan sosial ekonomi masyarakat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan sosial dan kelestarian lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan hasil pembangunan, serta tanggung jawab antargenerasi.¹²

Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Lebih jauh, peran negara dan lembaga sosial menjadi sangat penting dalam mengarahkan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan publik yang pro-rakyat, penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan merupakan elemen kunci dalam menciptakan perkembangan sosial ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Di samping itu, peran lembaga pendidikan, keagamaan, dan komunitas lokal juga sangat strategis dalam membangun kesadaran sosial, etos kerja, serta nilai-nilai moral yang menopang pembangunan ekonomi. Dengan demikian, perkembangan sosial ekonomi masyarakat merupakan proses multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik secara terpadu. Keberhasilan pembangunan sosial ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka statistik, tetapi juga oleh sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan martabat manusia, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.¹³

2. Implementasi Pembagian Hukum

Implementasi pembagian hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembagian hukum tidak hanya bersifat teoritis sebagai klasifikasi keilmuan, tetapi memiliki implikasi praktis yang nyata dalam penerapan norma, penegakan hukum, serta pengaturan hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara. Oleh karena itu, implementasi pembagian hukum menuntut pemahaman yang komprehensif, baik terhadap konsep hukum itu sendiri maupun terhadap konteks sosial, budaya, dan politik tempat hukum tersebut diberlakukan. Secara konseptual, pembagian hukum dilakukan untuk memudahkan pemahaman, perumusan, dan penerapan hukum sesuai dengan bidang dan objek pengaturannya. Dalam tradisi hukum

¹² W. Setiawan, "Era Digital Dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan," *Seminar Nasional Pendidikan*, 2017, 1–9.

¹³ Muzaini, "Perkembangan Teknologi Dan Perilaku Menyimpang Technological Advances And Deviant Behavior," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2 (2014): 48–58, <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2617/2172>.

positif, hukum umumnya dibagi ke dalam beberapa kategori utama, seperti hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana.¹⁴

Sementara itu, hukum privat mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, seperti hukum perdata dan hukum dagang. Implementasi pembagian ini terlihat dalam kewenangan lembaga peradilan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta jenis sanksi yang diterapkan. Dalam praktiknya, implementasi pembagian hukum menuntut kejelasan batas kewenangan antarbidang hukum. Misalnya, dalam penanganan suatu perkara, aparat penegak hukum harus mampu menentukan apakah suatu perbuatan termasuk ranah hukum pidana, perdata, atau administrasi. Ketepatan dalam menentukan klasifikasi hukum ini sangat menentukan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Kesalahan dalam penerapan pembagian hukum dapat berakibat pada ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, bahkan ketidakadilan substantif. Dalam konteks hukum Islam, pembagian hukum memiliki karakteristik tersendiri yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.¹⁵

Hukum Islam secara klasik membagi hukum ke dalam kategori seperti hukum ibadah dan muamalah, serta pembagian hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, sedangkan hukum wadh'i mencakup sebab, syarat, dan mani'. Implementasi pembagian hukum ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama secara menyeluruh, baik dalam aspek ritual maupun sosial. Implementasi pembagian hukum Islam dalam kehidupan masyarakat modern menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam konteks negara bangsa yang menganut sistem hukum nasional. Di Indonesia, misalnya, hukum Islam diimplementasikan secara terbatas dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga, wakaf, dan ekonomi syariah. Pembagian hukum ini kemudian diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan khusus, seperti Pengadilan Agama.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembagian hukum tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kebutuhan sosial dan kerangka hukum yang berlaku. Lebih lanjut, implementasi pembagian hukum juga berkaitan erat dengan aspek pendidikan dan

¹⁴ Ahmad Faishal Rasyid and Krismono, "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Hukum Dan Praktiknya Di Pengadilan Agama Indonesia," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4, no. 1 (2024): 1–22.

¹⁵ Musda Asmara and Reti Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 207, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.

¹⁶ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

kesadaran hukum masyarakat. Pembagian hukum yang jelas dan sistematis akan memudahkan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Pendidikan hukum, baik formal maupun nonformal, berperan penting dalam mentransformasikan pembagian hukum dari konsep normatif menjadi praktik sosial yang hidup. Masyarakat yang memiliki literasi hukum yang baik cenderung lebih patuh terhadap hukum dan lebih mampu menyelesaikan persoalan hukum secara tepat. Namun demikian, implementasi pembagian hukum tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi, perbedaan penafsiran hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, dinamika sosial yang terus berkembang sering kali melampaui batas-batas klasifikasi hukum yang telah ada.¹⁷

Fenomena hukum siber, misalnya, menghadirkan persoalan hukum yang sulit diklasifikasikan secara tegas ke dalam pembagian hukum tradisional, sehingga menuntut pembaruan dan penyesuaian dalam implementasi pembagian hukum. Oleh karena itu, implementasi pembagian hukum perlu dilakukan secara fleksibel dan kontekstual dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pembagian hukum harus dipahami sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum, bukan sebagai batasan yang menghambat penyelesaian masalah. Sinergi antara pendekatan normatif dan sosiologis dalam implementasi pembagian hukum menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi pembagian hukum merupakan proses yang tidak hanya menuntut ketepatan klasifikasi hukum, tetapi juga kepekaan terhadap realitas sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Melalui implementasi yang tepat dan berkeadilan, pembagian hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai kerangka normatif yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan ketertiban hukum yang berkelanjutan.¹⁸

3. Metode Pembagian Harta Warisan Hukum Waris Adat Jawa dan Implementasinya di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang

Metode pembagian harta warisan berdasarkan Hukum waris Adat Jawa dan implementasinya di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu dengan metode pembagaian secara sukarela (kerelaan) masing- masing ahli waris dan metode kesepakatan. Metode pembagaian secara sukarela (kerelaan) dalam implementasinya tidak melihat besaran bagian yang didapat, masing-masing ahli waris

¹⁷ "PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA ISLAM INDONESIA (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)," no. 1 (1991).

¹⁸ Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

menerima dengan sukarela. Sedangkan metode kesepakatan dalam implementasinya, besaran bagian harta warisan yang akan diterima disepakati bersama (biasanya disepakati dengan besaran sama rata). Untuk mempermudah memahami, dapat dilihat sebagaimana tabel 5.1 tentang metode pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Waris Adat Jawa dan implementasinya di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang.

Tabel 5.1 Metode Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Jawa

Hukum Waris Adat Jawa di Desa Tunggorono	
Metode Pembagian Warisan	Implementasi
Metode sukarela (kerelaan)	Tidak melihat besaran bagian yang didapat, masing- masing ahli waris menerima dengan sukarela.
Metode kesepakatan	Besaran bagian yang diterima disepakati bersama (biasanya disepakati dengan besaran sama rata)

Sumber: Analisis Peneliti

Masyarakat di Desa Tunggorono memandang pembagian harta warisan yang dapat diterima (yang adil) oleh masing- masing ahli waris didasarkan pada pembagian sukarela atas dasar keikhlasan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dan dilakukan oleh informan dengan kode A1MLH37 “Dikembalikan kekeluarga masing-masing, terutama hati nurani masing-masing. Orang tua nek ngerti, nek wes meninggal harapane wes gak meninggalkan masalah, wes gak onok royok’an warisan, dekne gak bakal tenang. Jadi anakyo kudu faham, dadi nek wong tuwek gak onok, ojok sampek royok’an warisan...” Terjemahan dalam bahasa Indonesia, “Dikembalikan kepada anggota keluarga masing-masing, terutama hati nurani masing- masing. Orang tua kalau memahami, suatu saat ketika meninggal dunia berharap tidak terjadi masalah, tidak berebut harta warisan, beliau tidak akan tenang (di alam kubur). Jadi anak juga harus memahami, ketika orang tua sudah meninggal jangan sampai berebut harta warisan...”

Dalam proses pembagian harta waris, didasari pada nilai-nilai kebaikan. Ada semacam pertanggungjawaban moral kepada orang tua yang telah memberikan atau meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya. Nilai –nilai tersebut yang mendasari sikap sukarela, menerima berapapun yang diberikan atau ditinggalkan oleh pewaris. Nilai dan tanggungjawab moral tersebut yang mengikat dan mendasari pembagian secara sukarela.¹⁹Tidak berbeda dengan informan kode A1MLH37, informan dengan kode A2IBA36 menyampaikan dan telah melakukan pembagian harta waris secara sukarela,

¹⁹ Setiawan Bin Lahuri, Sandiko Yudho Anggoro, and Muhammad Ridlo Zarkasyi, “Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Hazairin,” *ISTINBATH: Jurnal Hukum* 19 (1829), <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/4698>.

sebagaimana pernyataan berikut, “Nek menurutku kesadaran diri, podo legowone, bagian piro-piro seng diwei nek podo ikhlas lan legowo yo iku wes adil”. “Seng penting iku podo ikhlas e, podo legowone, gak dadi eker-ekeran”. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, “Kalau menurut saya (kembali kepada) kesadaran diri, sama- sama berlapang dada, mendapat bagian berapapun (harta warisan) yang diberikan jika sama- sama ikhlas dan berlapangdada yaitu sudah adil (dapat diterima oleh semua ahli waris)”. “Yang terpenting itu sama- sama ikhlas, saling berlapang dada sehingga tidak jadi permasalahan”. Metode pembagian harta warisan Hukum Waris Adat Jawa serta penerapannya di masyarakat Desa Tunggoro dilakukan secara sukarela oleh informan kode A2IBA36 didasarkan pada rasa ikhlas.²⁰

Kesadaran diri, kerelaan menerima dengan tujuan tidak terjadi perselisihan sesama saudara. Pembagian secara sukarela tersebut telah dilakukan oleh informan dan porsi sedikit banyak tidak menjadi suatu hambatan dalam pembagian harta waris. Dengan cara yang berbeda, informan dengan kode A3MAF36 pun pada pokoknya menggunakan metode dan menerapkan pembagian secara sukarena. Sebagaimana yang telah dinyatakan sebagai berikut, “Tapi setelah mendapatkan sesuai aturan, dibelakang itu tadi terjadi musyawarah. Mau dibagi seperti apa terus disepakati bersama...” Pada awalnya, informan dengan kode A3MAF36 telah melakukan pembagian menggunakan metode sepikul segendongan. Bagian ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak dari ahli waris perempuan. Namun demikian, setelah melakukan pembagian tersebut masing- masing anggota keluarga secara sukarela saling bermusyawarah. Dengan tujuan, anggota keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih sejahtera memberikan sedikit bagiannya kepada anggota keluarga lain dengan status sosial kurang sejahtera. Sikap sukarela dalam membagi bagian harta waris miliknya kepada anggota keluarga yang lain ini merupakan perwujudan menjaga kerukunan antara anggota keluarga informan dengan kode A3MAF36, dan hal tersebut bukan sekedar wacana namun telah dipraktikkan dalam keluarganya.²¹

Lain halnya dengan informan dengan kode B8PKL39, walaupun secara ide pokok melakukan pembagian harta waris secara sukarela. Informan kode B8PKL39 belum menerapkan dalam pembagian harta waris di keluarganya. Pembagian sukarela tersebut masih dalam rencana kedepan jika suatu saat pembagian harta waris dilakukan, sebagaimana pernyataannya tersebut, “...adek laki-laki saya yang lebih berhak

²⁰ Afrizal and Fauzan, “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti.”

²¹ Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, and Kuala Lumpur, “Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 166–89, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/328/323>.

menentukan, apa ya mungkin menentukan nanti beliaunya itu mau membagi penuh atau dipotong jasanya anak ke orang tua sepertinya itu”. Informan dengan kode B8PKL39 secara sukarela akan mengikuti pembagian yang dilakukan oleh adeknya, berapapun yang ia dapat akan diterima dengan penuh kerelaan. Pemikiran tersebut disasari oleh kesadaran dalam diri informan, tentang begitu besarnya tanggung jawab adek lelakinya dalam menyelesaikan masalah keluarga. Sehingga informan dengan kode B8PKL39 kedepan jika terjadi pembagian harta waris lebih memilih pembagian dengan metode sukarela.²²

Masyarakat di Desa Tunggorono memandang pembagian harta warisan yang dapat diterima (yang adil) oleh masing- masing ahli waris didasarkan pada pembagian yang disepakati (kesepakatan) untuk dibagi secara merata atau sama rata. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dan dilakukan oleh informan dengan kode A9FDHA29, “...kalau saya pribadi kemarin itu ya di bagi rata, asalkan kedua belah pihak itu tidak saling dirugikan. Ya, di sepakati oleh keluarga saya”. Metode dan implementasi Hukum waris Adat Jawa di Desa Tunggorono secara merata atau sama rata tersebut dimaknai sebagai tindakan yang tidak saling merugikan dan dalam penerapan telah menjadi kesepakatan bersama. Pelaksanaan makna tidak saling merugikan menurut informan dengan kode A9FDHA29 adalah dengan jalan dibagi secara merata atau sama rata. Hal tersebut telah dipraktekkan secara nyata pada pembagian harta waris di dalam keluarganya. Senada dengan informan kode A9FDHA29, informan dengan kode B10BIRP34 menyampaikan hal serupa, “Kalau saya ketahui itu harus, semua itu mendapatkan sama dalam membagikan harta waris”. Berdasarkan pengetahuannya, informan dengan kode B10BIRP34 berpendapat bahwa dalam membagikan harta waris harus dilakukan secara merata agar tidak menimbulkan konflik antar anggota keluarga.²³

Informan dengan kode B11EPR21 pun demikian, dengan menyatakan, “Kalau mbagi harta waris yang adil itu, kita harus membaginya dengan samarata. Kalau tidak sama rata akan menimbulkan keirian”. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, “ Jika membagi harta waris yang adil (yang diterima oleh masing- masing ahli waris) itu. Kita harus membagi dengan cara mendapatkan bagian yang sama. Kalau tidak nanti akan menimbulkan iri dan dengki”. Kedua informan menyampaikan ide pokok yang sama, dan sejalan dengan pemikiran informan kode A9FDHA29. Pada pokoknya memaknai metode dan penerapan pembagian harta waris berdasarkan Hukum Waris Adat Jawa dengan jalan

²² Mandasari, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam.”

²³ Muhammad Hari Sudarmawan and Masrokhin, “Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 219–29, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.815>.

membagi harta waris dengan porsi yang sama, tidak membedakan gender, status gender ataupun status sosial. Pertimbangan dalam Menetapkan Metode Pembagian Harta Waris Adat Jawa di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang Masyarakat di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang dalam menetapkan metode dalam pembagian harta waris menggunakan Hukum Waris Adat Jawa tentunya menggunakan dasar atau pertimbangan.²⁴

Berbeda dengan Hukum Waris Adat Jawa secara teori yang telah dipaparkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yaitu metode sepikul segendongan yang mempertimbangkan kedudukan atau peran laki-laki yang sangat penting di dalam keluarga. Dan metode sigar semongko (dum-dum kupat) dilakukan dengan pertimbangan persamaan peran gender, baik laki-laki atau perempuan memiliki peran yang sama besarnya di dalam kehidupan berumah tangga. Berdasarkan data yang telah ditemukan di lapangan, masyarakat di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang dalam menetapkan pembagian harta warisan dengan metode sukarela (kerelaan) adalah dengan mempertimbangkan status sosial dan darma bakti (pengabdian). Status sosial ahli waris yang lebih rendah dipertimbangkan untuk mendapatkan harta waris yang lebih banyak dari ahli waris yang status sosialnya lebih baik, tentunya hal tersebut dilakukan dengan sukarela (kerelaan) oleh ahli waris yang memiliki status sosial lebih tinggi tersebut. Sedangkan darma bakti mempertimbangkan ahli waris yang mendermakan kehidupannya untuk merawat perwaris, akan mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada ahli waris yang telah hidup mandiri tanpa merawat pewaris.²⁵

Masyarakat di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang selain menggunakan metode sukarela (kerelaan), juga membagi harta warisan dengan menggunakan metode kesepakatan. Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan kerukunan di dalam keluarga. Pertimbangan ini tidak lepas dari kekuatan persaudaraan di dalam keluarga besar dalam proses pembagian harta waris. Para ahli waris menyepakati besaran bagian yang akan diterima masing-masing pihak dan kebanyakan menyepakati bagian harta warisan yang dibagikan besarnya sama rata. Untuk mempermudah memahami pertimbangan dalam menggunakan metode pembagian harta warisan oleh masyarakat di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang, maka dapat dijelaskan sebagaimana tabel 5.2

²⁴ Rasyid and Krismono, "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Hukum Dan Praktiknya Di Pengadilan Agama Indonesia."

²⁵ Siti Maryam, Fuad Rahman, and Irmawati Sagala, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 221–42, <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.93>.

tentang pertimbangan masyarakat di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang dalam menentukan metode pembagian harta warisan.

Tabel 5.2 Pertimbangan masyarakat dalam menentukan metode pembagian harta warisan.

Metode	Pertimbangan Masyarakat Dalam Menentukan Metode Pembagian Harta Warisan di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang
Metode Sukarela (Kerelaan)	Status Sosial Darma Bakti (Pengabdian)
Metode Kesepakatan	Kerukunan Keluarga

Sumber : Analisis Peneliti

4. Analisis Dampak Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat terhadap Implementasi Pembagian Hukum Waris Adat Jawa di Desa Tunggorono Kabupaten Jombang.

Setelah dilakukan proses pengujian kredibilitas data menggunakan triangulasi sumber, maka hasil data yang kredibel dapat dilihat sebagaimana tabel 5.3 tentang perbandingan Hukum Waris Adat Jawa dan Implementasi pembagian harta warisan di Desa Tunggorono Kabupaten Jombang.

Tabel 5.3 perbandingan Hukum Waris Adat Jawa dan Implementasinya di Desa Tunggorono Kabupaten Jombang

Tema	Hukum Waris Adat Jawa di Desa Tunggorono	Hukum Waris Adat Jawa (secara teori)
Metode Pembagian Warisan	Metode sukarela (kerelaan) Metode kesepakatan	Sepikul segendongan Sigar semongko (dum dum kupat)
Implementasi	Tidak melihat besaran bagian yang didapat, masing- masing ahli waris menerima dengan sukarela. Besaran bagian yang diterima disepakati bersama (biasanya disepakati sama rata)	Laki-laki mendapat 2 (dua) kali lebih banyak daripada perempuan Laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian sama banyaknya
Pertimbangan	Status sosial Dharma bakti Kesepakatan	angayani, angomahi, angayomi, angayemi, angamatjani Persamaan gender antara laki-laki maupun perempuan dan dalam membangun rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan membutuhkan modal yang sama besarnya.

Sumber: Analisis Peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa dampak perkembangan sosial ekonomi masyarakat dalam pembagian harta warisan di Desa Tunggorono Kabupaten Jombang adalah pertama, masyarakat tidak sepenuhnya mematuhi dan menganut kaidah- kaidah Hukum Waris Adat Jawa baik metode sepikul segendongan atau metode sigar semongko (dum-dum kupat), kedua, masyarakat memiliki metode dan pertimbangan tersendiri dalam pembagian harta warisan. Beberapa faktor yang melatar belakangi antara lain perilaku tersebut antara lain: Hukum Waris Adat Jawa Sebagai Sosial Kontrol Yang

Diwujudkan Sebagai Konsiliasi Yang Bersifat Remedial Akibat dari industrialisasi dan perdagangan di Desa Tunggorono disatu sisi dapat meningkatkan status ekonomi masyarakatnya, namun disisi lain juga dapat menciptakan kesenjangan sosial, perubahan tingkah laku, sudut pandang dll. Arus industrialisasi dan perdagangan merupakan indikator dari era modern dan globalisasi. Meningkatnya pembangunan pada sektor tertentu berpengaruh terhadap sektor yang lainnya baik dari segi ekonomi, pendidikan pekerjaan dsb. Maka hukum juga tidak bisa terhindar dari berkembangnya pembangunan tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Friedman bahwa hukum adalah entitas yang sangat rentan dan sangat cepat terdampak perubahan sosial.²⁶

Dalam hal ini, Hukum Waris Adat Jawa diwujudkan sebagai konsiliasi, yang disifati secara “remedial” dan distandarkan pada normalitas, keserasian dan kesepadanan yang biasa disebut sebagai keharmonisan. Informan kode A1MLH38 yang memberikan pernyataan pada interview tanggal 25 Desember 2024, menyampaikan bahwa kaidah Hukum Waris Adat tidak wajib dijalankan layaknya ibadah fardhu, melainkan hanya sebatas tolak ukur sebagai batas maksimal dalam pembagian harta warisan, sebagaimana pernyataannya,” “Yo ngerti, karena ngene, aturan itu bukan fardhu, jadi aturan itu dibuat semacam itungan-itungan, iku dibuat agar tidak melampaui batasan. Awak e manusia iki identik dengan rakus, opo maneh lek ngerti duwe kakeh, mesti njaluk bagian’e akeh. Jadi digawe batas ukuran laki-laki 2, perempuan 1 biar dia itu tidak melampaui, jadi dibuat seperti itu”²⁷

Terjemahan dalam bahasa Indonesia,” Ya (saya) tahu, kerena begini, aturan itu (Hukum Waris Adat Jawa: sepikul segendongan) bukan fardhu (wajib dilaksanakan), jadi aturan itu dibuat untuk menghitung, (perhitungan) agar (dalam pembagian warisan) tidak melampaui batasan. Kita sebagai manusia cenderung (memiliki sifat) rakus. Apalagi tahu (ada) uang banyak, pasti meminta bagian (miliknya) lebih banyak. Sehingga dibuat batas ukuran laki-laki (mendapatkan bagian) 2 (dua), Perempuan (mendapatkan bagian) 1 (satu) dengan tujuan tidak melampaui (batas), jadi dibuat seperti itu”. Pernyataan tersebut didasari adanya kekhawatiran jika penerapan Hukum Waris Adat Jawa sepikul segendongan diterapkan akan menimbulkan perpecahan di dalam keluarga. Namun demikian, walau secara implementasi menyimpang dari Hukum Waris Adat Jawa. Hukum Waris Adat Jawa disifati sebaai remedial, tidak ada sanksi atau hukuman bagi

²⁶ Habibah Zulaiha, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokad Dan Non Advokad),” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 37–50, <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/356/358>.

²⁷ Zulaiha.

perilaku yang melanggar. Selama tujuan hukum dari segi keadilan dan kemanfaatan, maka hal tersebut dinilai normal dan dijalankan oleh Masyarakat di Desa Tunggorono.²⁸

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian dampak perkembangan sosial ekonomi masyarakat terhadap implementasi Hukum Waris Adat Jawa di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang dapat ditarik kesimpulan antara lain: Implementasi pembagian harta warisan Hukum Waris Adat Jawa yang diterapkan di Desa Tunggorono tidak semua mematuhi kaidah-kaidah dalam Hukum Waris Adat Jawa. Masyarakat di Desa Tunggorono ada yang melakukan pembagian harta warisan menggunakan dua (2) metode, antara lain dengan metode sukarela (kerelaan) dan metode kesepakatan. Berbeda dengan Hukum Waris Adat Jawa yang menggunakan metode sepikul segendongan & sigar semongko (dum- dum kupat). Namun demikian, implementasi pembagian harta warisan dengan metode kesepakatan secara prinsip memiliki kesamaan dengan sigar semongko yaitu menyepakati pembagian sama rata atau ahli waris mendapatkan bagian yang sama besarnya. Metode pembagian harta warisan yang diimplementasikan masyarakat di Desa Tunggorono atas dasar pertimbangan status sosial, darma bakti dan kerukunan keluarga. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat berdampak pada implementasi dalam pembagian harta warisan di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang. Dampak perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa Tunggorono berupa ketidakpatuhan dalam mengimplementasikan kaidah kaidah Hukum Waris Adat Jawa. Dalam hal ini Hukum Waris Adat Jawa sebagai sosial kontrol (social control) diwujudkan sebagai konsiliasi yang bersifat remedial. Sehingga Hukum Waris Adat Jawa memerlukan perubahan agar dapat menjawab tantangan era modern dan globalisasi di Desa Tunggorono Kabupaten Jombang.

Referensi

- Afrizal, and Fauzan. "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–14. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/usraty/article/view/8535/2142>.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.
- Amruzi, M. Fahmi Al. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2020): 1–18. <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/79/55>.
- Asmara, Musda, and Reti Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 207. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.
- Asror, Muhamad. "Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Mengembangkan Sikap Toleransi Santri Di Pondok Pesantren." *MindSet : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1 (2022).

²⁸ Bernadete Nurmawati et al., "Pengenalan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan Yang Diperoleh Oleh Ahli Waris," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4* (2024): 3487–3501, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/SKIJIER/article/view/8183/3579>.

- <https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/mindset/article/view/26/18>.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Hakim, Guswan, Safril Sofwan Sanib, Oheo Kaimuddin Haris, Deity Yuningsih, and Husrin Sholeh Toarima. "Penemuan Hukum Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Yurisprudensi Sesuai Dengan Asas Justice as Fairness Legal Findings Regarding the Distribution of Inheritance for Boys and Girls in Indonesia Based on Jur." *Halu Olea Legal Research* 5, no. 3 (2023): 950–64. <https://jurnal.sttarastamarngabang.ac.id/index.php/sinarkasih/article/view/317/295>.
- Hartati Rismauli, Naeli Umniati. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu Dalam Warung." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.
- Hera Susanti, Keuis. "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan." *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2024): 13–19. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>.
- Islam, Akademi Pengajian, Universiti Malaya, and Kuala Lumpur. "Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 166–89. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/328/323>.
- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.
- Lahuri, Setiawan Bin, Sandiko Yudho Anggoro, and Muhammad Ridlo Zarkasyi. "Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Hazairin." *ISTINBATH: Jurnal Hukum* 19 (1829). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/4698>.
- M. Yusuf, M. Yusuf. "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga." *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Mandasari, Petty Aulia. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 (2022): 144–58. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1392/617>.
- Muzaini. "Perkembangan Teknologi Dan Perilaku Menyimpang Technological Advances And Deviant Behavior." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2 (2014): 48–58. <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2617/2172>.
- Nur, Emilsyah. "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online." *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* 02 (2021): 52. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4198>.
- Nurmawati, Bernadete, Rinaldi Agusta Fahlevie, K M S Herman, Farida Santi, Universitas Bung Karno, and Universitas Borobudur. "Penaan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan Yang Diperoleh Oleh Ahli Waris." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 4 (2024): 3487–3501. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/SKIJIER/article/view/8183/3579>.
- "PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA ISLAM INDONESIA (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)," no. 1 (1991).
- Rasyid, Ahmad Faishal, and Krismono. "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Hukum Dan Praktiknya Di Pengadilan Agama Indonesia." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4, no. 1 (2024): 1–22.
- Setiawan, W. "Era Digital Dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan." *Seminar Nasional Pendidikan*, 2017, 1–9.
- Siti Maryam, Fuad Rahman, and Irmawati Sagala. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah

- Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 221–42. <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.93>.
- Sudarmawan, Muhammad Hari, and Masrokhin. “Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 219–29. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.815>.
- Wibawa, Ginan, and Rizal Muttaqin. “Implikasi Filsafat Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Humantech* 1, no. 1 (2021): 25–36. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/view/185>.
- Zulaiha, Habibah. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokad Dan Non Advokad).” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 37–50. <https://journal.staiyqipbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/356/358>.